

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu periode 5 (lima) tahunan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan pedoman bagi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyusun Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan Program Walikota terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang bersama dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Perumusan rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan tahapan sebagai berikut :
    - Pengolahan data dan informasi
    - Analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    - Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah provinsi
    - Penelaahan RT/RW Kota
    - Analisis terhadap dokumen KLHS
    - Perumusan isu-isu strategis
    - Perumusan visi dan misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    - Mempelajari surat edaran Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    - Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
    - Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
    - Pelaksanaan forum Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  - 2) Penyajian rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

d. Penetapan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Perumusan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan menganalisis RTRW Kota, hasil-hasil kajian terkait, serta mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra SKPD Provinsi. Disamping itu, Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Rencana Kerja (Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK

- 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
  20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
  21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
  22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
  23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
  24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang

- 25 Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerj Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dirumuskan dengan maksud menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, Bappeda selama 5 (lima) Tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Bappeda sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai ssaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan priritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indiktor kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan perturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Memuat Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra Dinas

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, Jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Proses, Prosedur, Mekanisme).

### **2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode sebelumnya, menurut SPM untuk



urusan wajib, dan indikator Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

#### **2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Bagian ini Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah provinsi (untuk kabupaten/Kota), hasil telaan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada lima tahun mendatang. Bagian ini Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil (Analisis Gambaran pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).

#### **3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala factor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

### **3.3 Telaan Renstra Provinsi (Program Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi)**

Bagian ini mengemukakan apa saja factor – factor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang mempengaruhi permasalahan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

### **3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja Faktor-faktor penghambat dan pendorong .dari pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu Isu Trategis**

Pada Bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **1.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan dan misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

### **1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

### **1.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pada Bagian Ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table berikut ini:

#### **BAB VII PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang**

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Perdagangan terdiri dari :
  - Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan
  - Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan
  - Seksi Perlindungan Konsumen
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
  - Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
  - Seksi Pemberdayaan UMKM;
  - Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM
5. Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran terdiri dari :

- Seksi Usaha Industri ;
  - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk;
  - Seksi Promosi dan Pemasaran;
6. Unit Pelaksana Teknis dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dari masing-masing jabatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasiUKM dan perindustrian;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian;
  - c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian.
3. Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
- c. Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian berdasarkan ketentuan berlaku;
- g. Mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan di bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian;
- i. Menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j. Mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatangani untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perdagangan, perindustrian, promosi dan pemasaran serta koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, untuk bahan perbaikan dan pencapaian kinerja dinas;
- l. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas UPTD dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- m. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- n. Melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Sekretariat**

- (1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- (2) Koordinasi dan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Uraian Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;

- b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang-Bidang;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM jika Kepala Dinas berhalangan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan,



peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
- c. penatausahaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

(3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepustakaan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;

- e. melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
- f. menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
- g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, sararan kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
- h. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program keuangan dan perencanaan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan

laporan keuangan, melakukan perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan administrasi keuanganyang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. pengelolaan urusanperencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian TugasSub Bagian Keuangan dan Perencanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ bendahara, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
- d. menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

- e. mengkoordinir penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
- f. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang keuangan dan perencanaan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### C. **Bidang Perdagangan**

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang pengelolaan, dan pengawasan perdagangan, pengendalian distribusi perdagangan, dan perlindungan konsumen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan perdagangan;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian distribusi perdagangan;
  - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan konsumen; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. merencanakan operasional Bidang Perdagangan berdasarkan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, dan pengawasan perdagangan, pengendalian distribusi perdagangan dan perlindungan konsumen agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran;
  - d. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan Bidang;
  - e. menyelenggarakan dan membina pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan di bidang perdagangan;
  - f. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
  - h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan**

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta mengawasi pelaksanaan izin dan menyiapkan bahan koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan;
  - c. pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang perdagangan;
  - d. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan perdagangan;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. melaksanakan pendataan, pengelolaan, pengolahan dan penyediaan informasi perdagangan meliputi informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan dan perijinan usaha di

bidang perdagangan serta penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;

- d. melaksanakan proses administrasi dan pemeriksaan lokasi tempat usaha dalam rangka pemberian rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Hinder Ordonantie (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi, Surat Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal (SKA) barang dan Izin Usaha Toko Swalayan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku;
- e. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pentaatan ketentuan perizinan bagi usaha yang telah memiliki izin dan usaha yang dijalankan tanpa memiliki izin, dan menyiapkan bahan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi;
- f. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan usaha pedagang golongan ekonomi lemah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan sarana prasarana perdagangan dalam rangka pengembangan perdagangan daerah;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

➤ **Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan**

- (1) Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membina dan melaporkan serta pelaksanaan upaya stabilisasi harga dan stok

barang kebutuhan pokok dan barang penting lain dalam pengendalian distribusi perdagangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Pengendalian Distribusi Perdagangan;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melakukan koordinasi dengan asosiasi perdagangan;
- d. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota;
- e. melaksanakan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting meliputi pemanatauan harga dan stok barang, melakukan operasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan barang di daerah;



- f. melakukan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk penggunaan pupuk bersubsidi;
- g. melakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum;
- h. menyediakan informasi harga melalui media elektronik papan informasi harga;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

➤ **Seksi Perlindungan Konsumen**

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas Menyelenggarakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perlindungan Konsumen;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Perlindungan Konsumen;
  - c. pengawasan pemakaian UTTP;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Konsumen berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
- c. memfasilitasi kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- d. melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan publikasi tentang perlindungan konsumen dan Tertib Ukur Kemetrolagian;
- e. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
- f. melaksanakan pendataan dan mengolah data pemilik usaha yang menggunakan alat-alat Ukur, Takar, Timbangan (UTTP) untuk menyusun informasi tentang UTTP dan perlengkapannya;
- g. memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sesuai standar dan prosedur berlaku;
- h. melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pemakaian UTTP dalam rangka perlindungan konsumen terhadap pelanggaran akibat pemakaian UTTP yang tidak sesuai ketentuan;
- i. melaksanakan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran untuk melakukan pengecekan kesesuaian jumlah, berat, ukuran dan masa kadaluarsa barang;
- j. melakukan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- k. melaksanakan koordinasi dengan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Instansi Terkait;

- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**D. Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran**

- (1) Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi pembinaan dan pengembangan teknologi, pengembangan produk dan peningkatan promosi dan pemasaran dalam rangka pengembangan perekonomian daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program usaha industri;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan produk;
  - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan pemasaran; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan rancangan perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, promosi dan pemasaran sebagai bahan penetapan kebijakan teknis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b. menyusun rencana operasional usaha industri, pembinaan dan pengembangan produk usaha serta promosi dan pemasaran produk usaha berdasarkan hasil analisa potensi dan prioritas pembangunan daerah;
- c. menyelenggarakan pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia, pemberian izin, pemakaian teknologi tepat guna, penerapan produksi bersih dalam rangka pengembangan usaha industri;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produk meliputi pelaksanaan bimbingan teknis, kerjasama dengan lembaga industri dan instansi pemerintah serta fasilitasi permodalan untuk pengembangan produk;
- e. mengembangkan program promosi dan pemasaran meliputi penyelenggaraan dan berpartisipasi dalam pameran dagang skala internasional, nasional dan lokal, fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha, mengoptimalkan media internet, pengembangan ekspor daerah dan kemitraan antar pelaku usaha dalam rangka peningkatan ekonomi daerah;
- f. mengkoordinasikan menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan Bidang;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi

➤ **Seksi Usaha Industri**

- (1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan sumber daya dan usaha industri, pengembangan teknologi tepat guna serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan untuk pengembangan usaha industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Usaha Industri menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Usaha Industri;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Usaha Industri;
  - c. pembinaan usaha industri;
  - d. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Usaha Industri;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengembangan usaha industri daerah;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Usaha Industri berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. melakukan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan keterampilan serta kemampuan pengusaha kecil di bidang usaha industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
  - d. melaksanakan pengumpulan data dan analisis laporan untuk penyusunan profil dan potensi usaha industri kecil di bidang

- industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
  - f. melaksanakan pembinaan teknis dan penyelenggaraan kemitraan dalam pemakaian teknologi tepat guna (TTG), kelompok usaha industri kecil dan menengah bidang usaha industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka sektor ekonomi lainnya;
  - g. melakukan pembinaan teknis penerapan produksi bersih serta pengawasan dan koordinasi dalam pencegahan pencemaran lingkungan di bidang industri meliputi penerapan kewajiban memiliki dokumen lingkungan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pengelolaan limbah usaha;
  - h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  - i. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk memiliki fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk;
  - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produk;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk dan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. melaksanakan Bimbingan Teknis dan pembinaan dalam pengembangan Produk;
  - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembinaan dan pengembangan produk;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan program fasilitasi permodalan bagi industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka dalam peningkatan dan pengembangan usaha;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan produk;
  - g. menyediakan informasi tentang pembinaan dan pengembangan produk;

- h. mengumpulkan, mengolah dan membuat data Pembinaan dan Pengembangan Produk serta mengkoordinasikan data yang berkaitan dengan produk secara berkala;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

➤ **Seksi Promosi dan Pemasaran**

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
  - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan promosi dan pemasaran;



- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Promosi dan Pemasaran berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan dan berpartisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, pameran dagang lokal serta misi dagang produk dan kerajinan daerah untuk pengembangan promosi dan pemasaran produk daerah;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana promosi hasil-hasil produk dan kerajinan daerah;
- e. menyiapkan bahan promosi untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan media internet sebagai media informasi dan promosi produk dan kerajinan daerah;
- f. memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha baik dengan kalangan BUMD, BUMN maupun swasta;
- g. menyediakan data dan sarana informasi produk dan kerajinan daerah;
- h. melakukan pengembangan ekspor daerah dan upaya peningkatan penggunaan produksi daerah;
- i. memfasilitasi kemitraan usaha melalui kegiatan pameran maupun sistim jaringan informasi;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**E. Bidang Koperasi dan UMKM**

- (1) Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang kelembagaan dan usaha koperasi, pemberdayaan UMKM serta Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi, melaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia dibidang koperasi dan UMKM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan dan usaha koperasi;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM;
  - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan dan akuntabilitas koperasi dan UMKM; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pengembangan koperasi dan UMKM dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. merencanakan operasional Bidang Koperasi dan UKM berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
  - c. mengkoordinasikan keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pemberdayaan UMKM, peningkatan akuntabilitas koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan perekonomian daerah;
  - d. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kota;

- e. memfasilitasi akses penjaminan dan penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, BUMN, BUMD, hibah dan jenis pembiayaan lainnya sesuai ketentuan berlaku;
- f. melaksanakan program pembinaan, pengawasan dan bimbingan dalam rangka pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UKM dalam skala kota;
- g. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dan pengelolaan koperasi dan UMKM berprestasi dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

➤ **Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas meliputi proses izin usaha koperasi, pemeriksaan dan pengawasan usaha, penilaian kesehatan, pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta pengembangan UMKM untuk pengembangan usaha koperasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan bantuan untuk perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif, termasuk perkuatan permodalan melalui bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya bagi pembangunan koperasi;
  - d. melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan koperasi dibidang pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan SDM koperasi dalam rangka meningkatkan peran koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah;

- e. menyiapkan bahan koordinasi keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- f. melaksanakan pelayanan penerbitan izin dalam arti merancang, menentukan dan menganalisis dokumen permohonan dalam proses izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kota;
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan mikro yang berpola syariah;
- h. memfasilitasi koperasi pasar untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional;
- i. memfasilitasi pembentukan koperasi wanita dan koperasi yang tergabung dalam kelompok usaha bersama pra koperasi;
- j. melaksanakan penyuluhan pada kelompok pra koperasi dalam rangka penumbuhan koperasi;
- k. melaksanakan pemberdayaan lembaga koperasi dan fasilitasi penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi gerak koperasi dalam rangka perlindungan koperasi dan keanggotaannya;
- l. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistim akuntansi di koperasi ;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- n. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



### **Seksi Pemberdayaan UMKM**

- (1) Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan menyiapkan bahan, membina dan mengawasi kegiatan pemberdayaan UMKM dalam arti menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, bahan koordinasi dan data, dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan permodalan dalam rangka pemberdayaan UMKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan UMKM menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan UMKM;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan UMKM;
  - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan UMKM;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada pasal (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan UMKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. menyusun bahan untuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan seminar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis dan memfasilitasi kemitraan, jaringan usaha antar kelompok UMKM dengan kelompok UMKM, serta kelompok UMKM dengan BUMN, swasta, BUMD dan badan usaha lainnya;

- e. menyiapkan bahan koordinasi keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UMKM;
- f. menyiapkan data statistik UMKM dan memperbaharui serta memvalidasi data base UMKM;
- g. memberikan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan pemupukan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, manajemen usaha dan laporan keuangan UMKM;
- h. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- i. menyiapkan bahan untuk fasilitasi akses penjaminan dan penyediaan pembiayaan bagi UMKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, BUMN, BUMD, Hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
- j. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah;
- k. menyiapkan bahan koordinasi keterpaduan program dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan UMKM;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan UMKM;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- l. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM**

- (1) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan memantau, mengawasi dan menilai usaha koperasi dan UMKM dalam arti melaksanakan penyiapan rencana kegiatan Seksi, data dan keterbukaan informasi, pengelolaan dana bergulir, dan penilaian kesehatan usaha serta rekomendasi pembubaran usaha koperasi dan pelaporan sesuai ketentuan berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM;
  - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengawasan dan akuntabilitas koperasi dan UMKM;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. melaksanakan dan koordinasi penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dalam upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat;



- d. menyiapkan bahan keterbukaan informasi pengelolaan koperasi melalui pengumpulan, mengolah dan menganalisa data jumlah, operasional dan tingkat kesehatan usaha koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam yang akurat;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dana bergulir yang di manfaatkan oleh UMKM;
- f. melaksanakan pengawasan kepemilikan sertifikat PIRT dan sertifikat halal bagi UMKM dengan komoditas pangan.;
- g. menganalisa berkas hasil audit terhadap kondisi dan kesehatan koperasi untuk menyiapkan bahan keputusan pembubaran koperasi;
- h. melaksanakan dan koordinasi untuk kegiatan penilaian untuk menetapkan koperasi, kelompok UMKM dan pelaku usaha mikro kecil menengah berprestasi;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**F. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- (1) Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk UPTD.
  - (2) Pembentukan, susunan organisasi dan uraian tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas meleksanakan sebagaian tugas Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

**2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang didukung oleh kekuatan pegawai sebagai berikut :


**Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan**

NO	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.III	D.IV	SI	S2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	3	-	3
2	III	-	-	5	-	-	-	26	1	32
3	II	-	-	21	-	4	-	-	-	25
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	THL/PTT	2	2	51	-	4	-	5	-	64
Jumlah		2	2	77	-	8	-	34	1	121

**Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Eleson II.b	1
2	Eleson III.a	1
3	Eleson III.b	3
4	Eleson IV.a	13
5	Eleson IV.b	2
6	Fungsional	39

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG**  
 (Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)



Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Koperindag Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 : Kondisi Meubiler Kantor**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET.</b>
1	Lemari Rak Besi	9	Buah	Baik
3	Lemari Pajangan	3	Buah	Baik
4	Rak Kayu	3	Buah	Baik
5	Meja Kayu	15	Buah	Baik
6	Meja Biro	9	Buah	Baik
7	Meja ½ Biro	39	Buah	Baik
8	Meja Infokus	2	Buah	Baik
9	Meja rapat	2	Unit	Baik
10	Kursi Sandaran Rendah	20	Buah	Baik
11	Kursi Tamu	6	Set	Baik
12	Kursi Sandaran Sedang	8	Buah	Baik

**Tabel 5 : Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jlh</b>	<b>Satuan</b>	<b>Ket</b>
1	Komputer PC	10	Unit	Baik
2	Laptop	8	Unit	Baik
3	Note Book	4	Unit	Baik
4	Printer	15	Unit	Baik
5	Filling Kabinet	10	Buah	Baik
6	Televisi	7	Buah	Baik
7	Tangga Aluminium	2	Buah	Baik
8	Lemari Panjang	2	Buah	Baik
9	Rak Kayu	3	Buah	Baik
10	Papan Nama Instansi	4	Buah	Baik
<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jlh</b>	<b>Satuan</b>	<b>Ket</b>

11	Kamera Digital	3	Buah	Baik
12	Mesin Potong Rumput	2	Buah	Baik
13	Mesin Absensi	5	Buah	Baik
14	Alat Pendingin	8	Buah	Baik
15	LCD Projector + Layar	2	Buah	Baik
16	Kendaraan Dinas Operasional			
17	Mobil Dinas	6	Unit	Baik
18	Sepeda Motor	21	Unit	Baik

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh dua UPTD yaitu UPTD Pengelolaan Kulit yang melakukan pelayanan penyamakan kulit kepada masyarakat dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki usaha ( UKM ) dengan bunga rendah.

**2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang (terlampir)**

Secara umum pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang telah dapat menjawab tuntutan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dimana selama tahun 2008 – 2013 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Kota Padang Panjang

**Tabel. 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Tar-get IKK	Satuan	Target Renstra DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pd Th ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya PDRB			%	6,35	6,46	6,58	6,69	6,8	5,00	5,91	5,79			78,8	91,5	86,8		
1	Meningkatnya persentase asosiasi / 5 kelompok UMKM yang aktif	a		%	80	85	90	95	100	77,00	80,0	80,0	0	0	96,3	94,2	88,i9		
2	Tebentuknya asosiasi UMKM baru			UMKM	2	2	2	2	2	1	1	1			50	50	50		
3	Meningkatnya klasifikasi UMKM																		
	- Usaha Mikro			UMKM	4576	4666	4755	4845	4935	4576	4826	13436	0	0	100	99,2	282,6		
	- Usaha Kecil			UMKM	559	570	581	592	603	559	577	577	0	0	100	101,3	99,4		
	- Usaha Menengah			UMKM	27	27	28	28	29	27	28	28	0	0	100	103,7	100		
4	Tersedianya regulasi berkaitan			%	0	50	0	0	0	25	0	0	0	0	100	0	0		
5	Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Meningtkatnya nilai investasi			Milyar	560	565	590	615	640	560	663,13	717	0	0	100	117,4	121,6		

7	Meningkatnya jumlah IKM unggulan																		
	- bordir		Unit Usaha	24	28	32	40	24	30	40	0	0	0	166,7	142,9	0			
	- kulit		Unit Usaha	21	23	25	27	30	22	27	27	0	0	104,8	117,4	108			
	- Makanan ringan		Unit Usaha	122	134	146	158	170	122	125	174	0	0	100	101,7	119,2			
8	Meningkatnya jumlah organisasi pelaku usaha		Organisasi	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100	100	100			
9	Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir		org	3997	4272	4547	4822	5097	3998	4296	4296	0	0	100,,1	100,6	94,5			
10	Meningkatnya jumlah dana begulir di Masyarakat		Milyar	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	4,20	4,415	4,415	0	0	93,4	80,3	68			
11	Meningkatnya jumlah koperasi usaha-usaha sejenis		Unit	2	3	3	4	5	2	3	3	0	0	100	100	100			
12	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif		Unit	60	62	64	66	68	50	54	57			83,4	87,1	89,1			
13	Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif		Unit	17	15	13	11	9	17	19	0	0	0	100	126,7				
14	meningkatnya jumlah koperasi berpola syariah		Unit	17	18	19	20	21	17	18	21	0	0	100	100	110,6			
15	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT		kop	30	32	34	35	37	30	32	34	0	0	100	100	100			
16	Volume usaha		%	8	9	11	12	15	8	9	11	0	0	100	100	100			
17	Jumlah SHU Koperasi		%	3	5	8	10	13	3	5	8	0	0	100	100	100			
18	Jumlah Asset Koperasi		%	4	8	10	15	17	4	8	10	0	0	100	100	100			
19	Jumlah Modal sendiri		%	6	7	8	10	13	6	7	8	0	0	100	100	100			
20	meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit		Ton/th	68	76	84	92	100	68	72	30	0	0	100	94,8	35,8			

21	Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit			%	38	51	64	77	90	38	55	65	0	0	100	107,9	101,6		
22	Tersedianya Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan pasar			Perda	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen			%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100		
23	Meningkatnya jumlah UTPP yang ditera per tahun			Unit	228	256	284	312	342	425	863	950	0	0	186,4	337,1	334,5		









#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang**

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut :

- a. Akses masyarakat/UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar masih rendah
- b. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
- d. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.
- e. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi pola syariah
- f. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- g. Belum tersedianya data base dan peta wilayah UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.
- h. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
- i. Lambatnya pertumbuhan koperasi baru
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana dinas
- k. Terbatasnya aparatur pemerintahan yang terampil di bidangnya masing-masing.
- l. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh UMKM.
- m. Areal pasar yang sempit
- n. Kurang tersedianya lahan perpajakan dalam kompleks pasar
- o. Kurangnya lahan tempat berjualan kaki lima
- p. Kualitas SDM masyarakat pelaku dan pengunjung pasar masih terbatas
- q. Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang tentang K.3

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

- a. Visi dan Misi yang jelas
- b. Jumlah SDM yang memadai;
- c. Tersedianya Peraturan dan Perundang –undangan;
- d. Jumlah Koperasi UMKM yang terus berkembang;
- e. Kewenangan Otonomi Daerah;
- f. Kecendrungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis;
- g. Tersedianya sarana informasi untuk mempromosikan produksi UKM;
- h. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pembangunan pasar;
- i. Pasar Padang Panjang terletak di jalur strategis yakni persimpangan jalan Batu sangkar , Solok, Bukittinggi dan Padang memungkinkan pasar Padang Panjang dijadikan pusat perdagangan;
- j. Iklim Padang Panjang yang berhawa sejuk memungkinkan Pasar Padang Panjang sebagai sentra sayur mayur.

Analisis terhadap terhadap Renstra DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Propinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 untuk Kota Padang Panjang diantaranya :

No.	Program	Kegiatan	Indikator program(IP)/Kegiatan (IK)	Target	Ket
1	Pengembangan industry kecil dan menengah	Pembinaan pengelolaan limbah cair industry kecil menengah	IP: Jlh IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industry Jlh IKM yg mendapatkan pelatihan dan	18 org	

			pembinaan IK : Lancarnya pembinaan limbah cair bagi IKM		
2	Peningkatan perlindungan konsumen	Pembinaan kelembagaan Badan Penyelesaian Konsumen ( ) BPSK )	IP: Persentase produk dan jasa yang diawasi yg sesuai dengan ketentuan ( SNI wajib ) IK : jlh penyelesaian sengketa konsumen	275 kasus 12 BPSK	
3	Peningkatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri	Monev distribusi pupuk bersubsidi	IP: Peningkatan omzet pasar tradisional IK : Terlaksananya monitoring distribusi pupuk bersubsidi ditingkat distributor.		
4		Bimtek dan pengawasan teknis kpd aparatur ttg SIUP dan TDP	IP : Peningkatan omzet pasar tradisional IK:Terlaksananya Bimtek dan pengawasan kpd aparatur/petugas SIUP dan TDP.		
5		Lonba pasar rakyat	IP: Peningkatan omzet pasar tradisional IK : Terpilihnya pasar rakyat yg berkondisi baik		
6	Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Identifikasi produk impor	IP : Peningkatan nilai ekspor IK : Terlaksananya identifikasi produk impor		

Adapun kegiatan Pusat, Propinsi dan Kota untuk Kota Padang Panjang diantaranya :

No	Uraian Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Idikatif ( 000 )		
			Kota	Propinsi	Pusat
1	Pengembangan industry kulit P.P	Peningkatan kualitas UPTD penyamakan kulit melalui pelatihan, kerjasama dg pabrik penyamakan kulit di pulau jawa	-	-	350.000
		Peningkatan kapasitas produk dari 8 ton/bl menjadi 20 ton/bln			400.000
		Adanya kerjasama pemasaran dg pabrik penyamakan kulit diluar pulau jawa			200.000
		Peningkatan kualitas produksi hasil kerajinan kulit/sepatu melalui pelatihan magang dg pengusaha kulit di pulau jawa			300.000
		Penjualan online			100.000
		Adanya kerjasama pemasaran kerajinan kulit dg pengusaha kerajinan kulit di pulau jawa			100.000
		Pembangunan workshop sepatu sebanyak 1 unit		350.000	
2	Operasional rumah kemasan	Pembelian alat rumah kemasan (		900.000	

		cutting lasser dan mesin cetak kemasan )			
		Operasional rumah kemasan	300.000		
3	Penyelenggaraa n promosi produk IKM	Adanya temu usaha IKM dg konsumen/produse n		500.000	
		Pembuatan website penjualan online	200.000		
		Pameran di dalam luar daerah dan negeri	500.000		
4	Revitalisasi pasar -Pembuatan sentra kuliner	Pembuatan canopy utk pedagang kuliner malam			1.497.756
	-Sarana dan prasarana perdagangan	Pengadaan hand troly, pakaian seragam dan jas hujan			137.600



### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang memiliki beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu :

1. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi untuk mendukung aktifitas produksi
2. Keterbatasan jangkauan pemasaran produk
3. Pengelolaan administrasi keuangan dikalangan UMKM belum maksimal
4. Keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha
5. Pengembangan industri kapur
6. Pengembangan industri kulit
7. Terbatasnya aparatur pemerintahan yang terampil di bidangnya masing-masing;
8. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh Koperasi dan UMKM;
9. Belum Optimalnya Penempatan SDM yang sesuai dengan kopetensinya
10. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif
10. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.
11. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi pola syariah
12. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

13. Belum tersedianya data base dan peta wilayah UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.
14. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
15. Areal pasar yang sempit, kurang tersedianya lahan perpajakan dalam komplek pasar dan kurangnya lahan berjualan bagi pedagang kakai lima;
16. Kualitas SDM masyarakat pelaku dan pengunjung pasar masih terbatas
17. Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang tentang K.3

### **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, Visi Kota Padang Panjang adalah :

#### **“KOTA PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Padang Panjang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan suasana politik yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat serta mewujudkan aparatur pemerintah yang berjiwa kuat, jujur, berwawasan, bermoral, bertaqwa, loyal dan berdedikasi.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah yang bertitik tolak pada peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis perdagangan, industri dan pariwisata, yang dibangun dengan semangat Islami dan dilandasi modernitas serta kegotong royongan dengan program perbaikan kualitas produksi dan disain kemasan, membangun sistem Bapak angkat UKM dan penjangkauan peluang pasar.

Faktor Pendorong pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

1. Sudah terlaksananya pembangunan pasar induk Kota Padang Panjang
2. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
3. Kecenderungan masyarakat untuk beralih ke ekonomi syariah
4. Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan kota Padang Panjang.
5. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis
6. Tersedianya skim kredit dan bantuan perkuatan modal bagi UMKM dan koperasi.
7. Sudah tersedianya informasi tentang promosi produk IKM melalui media social berupa : internet, videotron, WA dan sebagainya.
8. Terlaksananya pasar tertib ukur di Kota Padang Panjang
9. Telah terbentuknya UPTD Bana bergulir dengan system BLUD

Faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

1. Kemajuan daerah sekitar seperti Padang, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, dll.
2. Dibukanya jalur alternatif Sicincin dan Malalak.
3. Masuknya produk-produk UMKM berasal dari luar Padang Panjang.
4. Adanya persaingan global.
5. Masuknya tenaga kerja dari luar Padang Panjang
6. Kurangnya koordinasi diantara Pemerintah Tingkat Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten serta dinas terkait maupun dengan lembaga lainnya
7. Sedang hangatnyanya isu kelestarian lingkungan
8. Areal pasar yang sempit

9. Kurang tersedianya lahan berjualan kaki lima dan perpakiran dalam kompleks pasar
10. Kualitas SDM masyarakat pelaku dan pengunjung pasar masih terbatas

**Telahaan Renstra Propinsi ( Program Tugas pembantuan dan Dekonsetrasi )**

Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Telahaan Renstra Propinsi Program tugas pembantuan dan dekonsentrasi tidak ada untuk tahun 2018.

3.3.1 Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat yaitu :

**“ Terwujudnya Koperasi dan UMKM yng berdaya saing sebagai basis perekonomian Daerah untuk menghadapi pasar global “**

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsim Sumatera Barat berusaha sungguh-sungguh memberdayakan Usaha Koperasi dan UMKM sebagai pelaku/subyek perekonomian rakyat sehingga memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan memungkinkan Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai posisi tawar dalam memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maka Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
2. Meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi serta usaha simpan pinjam dan UMKM dalam mengelola potensi ekonomi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi dan UMKM.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 untuk Kota Padang Panjang diantaranya :

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Ket
1	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan Koperasi dan peningkatan investasi	Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian	Jlh peserra yang mengikuti Bimtek, Rapat dan temu koperasi	400 org	
2		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pembenahan koperasi tidak aktif	Terlaksananya pembenahan koperasi tidak aktif	8 %	
3		Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	Peningkatan usaha ritail koperasi	Jlh peserta yang mengikuti Bimtek dan rakor serta koperasi yang menerima bantuan	2 akt 60 org	
			Peningkatan peranan koperasi sector aneka usaha	Jlh peserta Rako/Bomtek peningkatan peran KUMKM sector aneka usaha	100 org	
4		Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Pembinaan dan pengembang an kelembagaan dilaksi sentra	Terlaksananya peningkatan kelembagaan usaha UMUM dilokasi sentra	250 UMK ( 10 sentra )	

Adapun kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 untuk Kota Padang Panajang diantaranya :

No.	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Indikator program(IP)/Kegiatan (IK)	Target	Ket
1	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan Koperasi dan peningkatan investasi	Pengembangan industry kecil dan menengah	Pembinaan pengelolaan limbah cair industry kecil menengah	IP: Jlh IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasasi produk industry Jlh IKM yg mendapatkan pelatihan dan pembinaan IK : Lancarnya pembinaan limbah cair bagi IKM	18 org	
2		Peningkatan perlindungan konsumen	Pembinaan kelembagaan Badan Penyelesaian Konsumen ( BPSK )	IP: Persentase produk dan jasa yang diawasi yg sesuai dengan ketentuan ( SNI wajib ) IK : jlh penyelesaian sengketa konsumen	275 kasus 12 BPSK	
3		Peningkatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri	Monev distribusi pupuk bersubsidi	IP: Peningkatan omzet pasar tradisional IK : Terlaksananya monitoring distribusi pupuk bersubsidi ditingkat distributor.		
4			Bimtek dan pengawasan teknis kpd	IP : Peningkatan omzet pasar tradisional		

			aparatur dan TDP	IK: Terlaksananya Bimtek dan pengawasan kepada aparatur/petugas SIUP dan TDP.		
5			Lonjakan pasar rakyat	IP: Peningkatan omzet pasar tradisional IK : Terpilihnya pasar rakyat yang berkondisi baik		
6		Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Identifikasi produk impor	IP : Peningkatan nilai ekspor IK : Terlaksananya identifikasi produk impor		

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang diantaranya :

1. Adanya Tupoksi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
2. Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan perekonomian rakyat
3. Letak geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur pelintasan.
4. Kondisi iklim Kota Padang Panjang yang sejuk.
5. Adanya Pasar Induk Hasil Pertanian (Busur)
6. Adanya Pondok Promosi Desain dan Pemasaran yang representatif dan berlokasi strategis terletak di Kelurahan Bukit Surungan.
7. Adanya Master Plan dan MoU Pengembangan Industri Kulit Kota Padang Panjang (Dep. Perindustrian - Pemprov. Sumbar - Pemko Padang Panjang).
8. Dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

9. Mempunyai areal wisata Minang Fantasi (Waterpark)
10. Adanya Dekopinda sebagai wadah penyalur aspirasi gerakan koperasi
11. Adanya SDA berupa bukit kapur (Bukit Tui)
12. Adanya dana perkuatan modal untuk koperasi dan UMKM
13. Adanya kelompok-kelompok ekonomi masyarakat di kelurahan-kelurahan
14. Sudah ada 8 koperasi yang menerapkan syariah.
15. Adanya Institut Seni Indonesia (ISI)
16. Adanya Sentra Industri Kulit
17. Adanya UPTD Pengolahan Kulit
18. Adanya UPTD Dana bergulir
19. Adanya Badan Penyelesain Sengketa Konsumen
20. Adanya peralatan dan perlengkapan serta SDM untuk pengujian alat ukur timbangan /Tera dan tera ulang untuk pedagang

Sesuai dengan misi Dinas pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang telah ditetapkan, maka dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diantaranya :

**A. Kekuatan (Strenghts)**

1. Adanya Tupoksi Dinas Koperindag
2. Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan perekonomian rakyat
3. Letak geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur pelintasan.
4. Kondisi iklim Kota Padang Panjang yang sejuk.
5. Adanya Pasar Induk Hasil Pertanian (Busur)
6. Adanya Pondok Promosi dan Pemasaran yang representatif dan berlokasi strategis



7. Adanya Master Plan dan MoU Pengembangan Industri Kulit Kota Padang Panjang (Dep. Perindustrian - Pemprov. Sumbar - Pemko Padang Panjang).
8. Dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
9. Mempunyai areal wisata Minang Fantasi (Waterpark)
10. Mempunyai Laboratorim Pengujian makanan /minuman dan Klinik Desain
11. Adanya Dekopinda sebagai wadah penyalur aspirasi gerakan koperasi
12. Adanya SDA berupa bukit kapur (Bukit Tui)
13. Adanya dana perkuatan modal untuk koperasi dan UMKM
14. Adanya kelompok-kelompok ekonomi masyarakat di kelurahan-kelurahan
15. Sudah ada 3 koperasi yang menerapkan syariah.
16. Adanya Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)
17. Adanya Sentra Industri Kulit
18. Adanya UPTD Pengolahan Kulit
19. Adanya UPTD Dana bergulir
20. Adanya Badan Penyelesain Sengketa Konsumen

**B. Kelemahan (Weaknesses)**

1. Akses masyarakat/UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar masih rendah
2. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
4. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.
5. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi pola syariah
6. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
7. Belum tersedianya data base dan peta wilayah UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.

8. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
9. Lambatnya pertumbuhan koperasi baru
10. Terbatasnya sarana dan prasarana dinas
11. Terbatasnya aparatur pemerintahan yang terampil di bidangnya masing-masing.
12. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh UMKM.

**C. Peluang (Opportunities)**

1. Kunjungan wisatawan ke objek pariwisata (Mifan) cukup tinggi.
2. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
3. Kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus.
4. Kecenderungan masyarakat terhadap pendidikan di Kota Padang Panjang
5. Kecenderungan masyarakat untuk beralih ke ekonomi syariah
6. Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan kota Padang Panjang.
7. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis
8. Tersedianya skim kredit dan bantuan perkuatan modal bagi UMKM dan koperasi.

**D. Ancaman (Threats)**

1. Kemajuan daerah sekitar seperti Padang, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, dll.
2. Dibukanya jalur alternatif Sicincin dan Malalak. Masuknya produk-produk
3. UMKM dari luar Padang Panjang.
4. Adanya persaingan global.
5. Masuknya tenaga kerja dari luar Padang Panjang

6. Kurangnya koordinasi diantara Pemerintah tingkat Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten serta dinas terkait maupun dengan lembaga lainnya
7. Sedang hangat nya isu kelestarian lingkungan.

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam upayapengendalian perkembangan kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No Tahun 2013 sebagai payung hukum kebijakan spasial dan pedoman pemanfaatan ruang.

Dengan adanya dokumen perencanaan tata ruang dimaksud, sasaran agenda penyediaan prasarana dan sarana kota yang terkait dengan penataan ruang yaitu terarah dan terkendalinya perkembangan fisik kota sesuai dengan fungsi setiap bagian wilayah kota dapat dicapai.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pola pemanfaatan ruang kota yang tercantum dalam RTRW Kota Padang Panjang yaitu RTRW Kota Padang Panjang harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Padang Panjang secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

Sejalan dengan kebijakan pola pemanfaatan ruang tersebut, salah satu peruntukan lahan pada RTRW Kota Padang Panjang yaitu mengembangkan kawasan Pasar Pusat, Kawasan Pasar Sayur Bukit Surungan, kawasan industri kapur di Kelurahan Koto Panjang dan Tanah Hitam, Rumah Sakit Umum Daerah, Objek Wisata Tematik dan Industri Penyamakan Kulit di Kelurahan Silaing Bawah sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan memperkuat fungsi kawasan hutan lindung dan penyangga hutan lindung sebagai kawasan strategis

dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

### **Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan isu – isu strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Areal Sentra Jajanan Industri Kulit di Kelurahan Bukit Surungan, Minang Fantasi, Pasar Sayur, RSUD Kota Padang Panjang untuk meningkatkan perekonomian rakyat
2. Penerapan koperasi pola syariah dan penumbuhan koperasi yang mendukung ekonomi rakyat di 16 Kelurahan
3. Meningkatkan daya saing Produk untuk menembus pasar regional maupun global
4. Mendorong usaha kecil, menengah, koperasi, industri dan perdagangan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
5. Pemberdayaan aparatur dan pelaku usaha
6. Menciptakan ikon-ikon spesifik Kota Padang Panjang yang tidak dimiliki oleh daerah lain

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi OPD**

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ketersediaan teknologi yang ada di Kota Padang Panjang yang sangat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat serta mengacu pada Visi Kota Padang Panjang yaitu **“Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera”**, maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menetapkan Visi yaitu **“Terwujudnya UKM dan Koperasi Padang Panjang yang Mandiri, Kreatif, dan Berdaya Saing ”**.

Untuk dapat mewujudkan Visi dengan cara mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang diantaranya :

1. Mewujudkan UKM dan koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
2. Mewujudkan kuantitas dan kualitas produk unggulan Industri Kecil Menengah melalui pemanfaatan potensi daerah yang berkelanjutan
3. Menciptakan akses pasar yang lebih luas terhadap pelaku usaha dan perlindungan konsumen
4. Mewujudkan SDM ASN yang berkualitas , sarana prasarana yang memadai dan pelayanan yang oprimal

Dalam misi terkandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.1.1.

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
“Terwujudnya UKM dan Koperasi Padang Panjang yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing”.	1. Mewujudkan ekonomi UKM dan koperasi yang mandiri	Terciptanya Iklim Usaha yang mandiri dan Kondusif bagi Pengembangan Koperasi, Industri dan Perdagangan
	2. Mewujudkan Kreatifitas dalam Pengembangan Usaha Perdagangan dan Produksi Produk UKM	Meningkatkan inovasi, Kreatifitas pelaku usaha dalam Pengembangan Usaha Perdagangan dan peningkatan kualitas Produksi Produk UKM
	3. Mewujudkan akses pasar yang luas dan nyaman	Berkembangnya promosi produk IKM dan terwujudnya kawasan pasar, usaha perdagangan serta adanya perlindungan terhadap konsumen melalui BPSK, pengawasan barang tidak layak edar serta akurasi alat ukur timbangan dan

		perlengkapannya
	4. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan pelaku UKM yang berdaya saing	Meningkatkan koperasi yang sehat, berpola syariah dan UKM yang berdaya saing.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang**

Mengacu pada visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018. maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam tahun kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi UMKM melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan dan koperasi
2. Meningkatkan daya saing produk UMKM untuk menghadapi pasar global
3. Menegembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.
4. Mewujudkan perdagangan yang sesuai dengan aturan Islam
5. Mengembangkan industri kulit dan komoditi unggulan lainnya
6. Mengembangkan Koperasi yang melaksanakan pola syariah dan menumbuhkan koperasi di kelurahan
7. Menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan usaha
8. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha

Sasaran Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menegah:

1. Meningkatnya pendapatan UMKM
2. Berkembangnya sektor UMKM
3. Terwujudnya legalitas penambangan kapur
4. Pemberdayaan pelaku IKM unggulan

5. Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi
6. Berkembangnya sektor koperasi
7. Meningkatnya daya saing industri kulit
8. Berkembangnya kawasan pasar pusat
9. Meningkatnya iklim usaha atau perdagangan yang kondusif



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA KE-					
				Kondisi Existing (2013)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB	%	6,2	6,35	6,46	6,58	6,69	6,8
Meningkatkan Peran Kelembagaan UMKM	1 Optimalisasi kelembagaan UMKM	1. Meningkatnya persentase asosiasi / 5 kelompok UMKM yang aktif	%	76	80	85	90	95	100
		2. Terbentuknya Asosiasi UMKM baru	UMKM	0	2	2	2	2	2
		3. Meningkatnya klasifikasi UMKM							
		- Usaha Mikro	UMKM	4487	4576	4666	4755	4845	4935
		- Usaha Kecil	UMKM	549	559	570	581	592	603

		- Usaha Menengah	UMKM	27	27	27	28	28	29
Menfasilitasi Penambangan Industri Kapur	2 Terwujudnya legalitas penambangan kapur	1. Tersedianya regulasi berkaitan kawasan industri kapur	dokumen	-	-	-	1 Naskah	-	-
		2. Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan	dokumen	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Nilai investasi	milyar	515	540	565	590	615	640
Meningkatkan Produksi IKM Unggulan	3 Pemberdayaan pelaku IKM unggulan	1. Meningkatnya jumlah IKM unggulan							
		- bordir	Unit usaha	20	24	28	32	36	40
		- kulit	Unit usaha	19	21	23	25	27	30
		- Makanan ringan	Unit usaha	110	122	134	146	158	170
Meningkatkan Peluang Usaha di Kota Padang Panjang	4 Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi	1. Meningkatnya Jumlah organisasi Pelaku Usaha	Organisasi	2	2	2	2	2	2

		Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir	Org	3722	3997	4272	4547	4822	5097
mengoptimalkan Penyaluran dana Bergulir		2. Meningkatkan jumlah dana begulir di Masyarakat	Milyar	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
Meningkatkan Kelembagaan Koperasi	5 Pengembangan sektor koperasi	1. meningkatnya jumlah koperasi usaha-usaha sejenis	unit	2	2	3	3	4	5
		2. meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	unit	58	60	62	64	66	68
		3. Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif	Unit		17	15	13	11	9
		4. meningkatnya jumlah koperasi berpola syariah	unit	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengelola koperasi yang profesional	Meningkatkan kelembagaan koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Kop	0	0	0	0	35	37
		Volume usaha	%	7	8	9	11	12	15
		Jumlah SHU Koperasi	%	2	3	5	8	10	13

		Jumlah Asset Koperasi	%	3	4	8	10	15	17
		Jumlah Modal sendiri	%	3	6	7	8	10	13
	6 Peningkatan daya saing industri kulit	1. meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	Ton/tahun	60	68	76	84	92	100
		2. Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit	%	25	38	51	64	77	90
		3. Tersedianya Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan pasar	perda	0	0	1	1	1	1
Mengoptimalkan kawasan Pasar Pusat menciptakan daerah tertib ukur di Kota Padang Panjang	8 Meningkatkan iklim usaha/perdagangan yang kondusif	1. Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	%	100	100	100	100	100	100
		2. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera per tahun	unit	200	228	256	284	312	342

### **4.3 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merumuskan strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan UMKM;
2. Optimalisasi kelembagaan UMKM
3. Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha;
4. Mendorong berkembangnya sektor UMKM
5. Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM
6. Meningkatkan peran lembaga penyaluran dana bergulir
7. Mendorong UMKM dan koperasi mengakses modal dari lembaga penyaluran dana bergulir
8. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
9. Menumbuhkan koperasi-koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis
10. Mengoptimalkan kinerja koperasi
11. Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit
12. Penataan kawasan pasar pusat
13. Mengoptimalkan kinerja pengawasan
14. Pembentukan UPTD Kemetrolgian
15. Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri

Adapun kebijakan untuk melaksanakan strategi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi pelaku UMKM sesuai bidang usaha

2. Peningkatan kelembagaan UMKM
3. Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM unggulan
4. Meningkatkan motivasi pelaku IKM unggulan
5. Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan
6. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran
7. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha
8. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
9. Mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
10. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk
11. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi
12. Optimalisasi UPTD Pengolahan kulit
13. Peningkatan keterampilan pengerajin dan desain produk kulit
14. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
15. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Propinsi dan Pusat terkait pengembangan industri kapur
16. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
17. Revitalisasi pasar pusat
18. Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar
19. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen
- 20.** Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD Kemetrolgian. Adapun strategi yang digunakan dengan memperhatikan faktor – faktor pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.3

Visi : Terwujudnya UKM dan Koperasi Padang Panjang yang Mandiri, Kreatif, Aman dan Berdaya Saing			
Misi 1 : Mewujudkan UKM dan Koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
1. Mewujudkan kualitas kelembagaan dan SDM pengelola koperasi yang profesional.	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengelola koperasi yang professional	1.Peningkatan kelembagaan koperasi yang berkualitas	-Meningkatnya koperasi pola syariah -Meningkatkan jumlah koperasi pola syariah
		Menumbuhkan koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis (Sektor Rill)	-mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
		2.Peningkatan SDM pengelola koperasi yang profesional	Pembinaan terhadap SDM pengelola koperasi
	3.Berkembangnya Sektor UKM	Optimalisasi kelembagaan UMKM	Peningkatan kelembagaan UMKM
		Mendorong berkembangnya a sektor UMKM	Fasilitasi Pelaku UMKM sesuai bidang usaha

2.Mewujudkan pola kemitraan dengan BUMN	Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM dengan pemamfaatan lembaga keuangan pemerintah dan BUMN lainnya dengan pemanfaatan lembaga keuangan pemerintah dan BUMN lainnya	Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dengan pemamfaatan lembaga keuangan pemerintah dan BUMN lainnya	1.Mengembangkan pola kemitraan dengan lembaga keuangan pemerintah dan BUMN lainnya 2.Operasional BLUD UPTD Pengelolaan dana bergulir
3.Mewujudkan sentra industry komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya sentra industry komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya jumlah sentra-sentra komoditi unggulan di Padang Panjang	Peningkatan sentra-sentra industry
4.Terjadinya persaingan usaha yang sehat dan adil bagi sesama pelaku usaha bordir	Adanya persaingan usaha yang sehat dan adil bagi sesama pelaku usaha border	Terjadinya persaingan usaha yang sehat dan adil bagi sesama pelaku usaha bordir	Peningkatan kualitas IKM bordir
5.Peningkatan Kapasitas dan	Meningkatnya kapasitas dan	Terwujudnya peningkatan	-Peningkatan Jumlah pelaku



<p>Kualitas Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).</p>	<p>kwalitas pelaku usaha UKM</p>	<p>kapasitas dan kualitas pelaku usaha UKM</p>	<p>usaha yang memiliki sertifikasi halal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki HAKI atau pendaftaran merk</li> <li>-Fasilitasi pelaku usaha sesuai bidang usaha</li> <li>-Meningkatkan sarana prasarana produksi dan SDM pelaku IKM Unggulan</li> <li>-Meningkatkan motivasi pelaku IKM Unggulan</li> <li>-Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan</li> <li>-Mengembangkan model-model promosi dan - mengoptimalkan kerjasama pemasaran</li> <li>-Mengembangkan pola kemitraan</li> </ul>
--	----------------------------------	--	--

			antar pelaku usaha
Misi 2 : Mewujudkan kualitas dan kualitas produk unggulan Industri Kecil Menengah melalui Pemanfaatan Potensi daerahh yang Berkelanjutan.			
1.Mewujudkan nilai tambah produk melalui packaging yang menarik dan inovatif.	Meningkatnya nilai tambah produk dengan packaging yang mearik dan inovatif	Meningkatnya jumlah IKM yang memiliki merek dan desain kemasan	1.Peningktan dan pengembangan packaging produk dan desain kemasan
2.Mewujudkan sentra industry komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya sentra industri komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan liingkatkan	Meningkatnya jumlah sentra-sentra komoditi unggulan di Padang Panjang	Peningkatan sentra-sentra industry
	1. Meningkatkan daya saing industri kulit	Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit	-Optimalisasi UPTD Pengolahan Kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran produk kulit

3.Mewujudkan perubahan kawasan penjangga hutan lindung menjadi kawasan pemambangan	Terwujudnya perubahan kawasan penjangga hutan lindung menjadi kawasan pemambangan	Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri	-Implentasi koordinasi dengan instansi terkait Tk.I prop dan pusat terkait pengembangan industry kapur -Perubahan RTRW kawasan penyangga menjadi kawasan penambangan
4.Mewujudkan kualitas sumber daya pelaku usaha	.Terwujudnya kualitas sumber daya pelaku usaha	.Peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha	-Pelaku usaha yang memiliki setifikasi halal -Pelaku usaha yang meiliki HKI atau pendaftaran merek -Fasilitasi pelaku usaha sesuai bidang usaha
Misi 3 : Menciptakan Akses Pasar yang lebih Luas serta Perlindungan terhadap pelaku usaha dan perlindungn Konsumen			
1.Meningkatkan akses pasar dan produk unggulan	Meningkatnya akses pasar dan produk unggulan	Terwujudnya akses pasar dan produk unggulan	1.Peningkatan IKM yang mengikuti promosi dan

			<p>pemasaran produk unggulan</p> <p>2.Peningkatan sarana prasarana produk IKM</p> <p>4.Optimalisasi UPTD Pengolahan kulit</p>
3.Meningkatkan Pelayanan Perizinan.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan.	Legalitas izin usaha
4.Tertib dan amannya pedagang di kawasan pasar	Terciptanya penertiban pedagang di kawasan pasar	Penertiban pedagang kaki lima dan kuliner	1Adanya tim penertiban pasar, pengelakan pasar dan penertiban pasar bulan Ramadhan
	Berkembangnya kawasan pasar pusat	Terwujudnya Penataan kawasan pasar pusat	<p>1. Revitalisasi pasar pusat</p> <p>2. Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar</p>
	Meningkatnya iklim usaha/perdagangan yang kondusif	<p>1.Mengoptimalkan kinerja pengawasan</p> <p>2.Pembentukan UPTD Kemetrolgian</p>	<p>1. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen</p> <p>2. Penyusunan regulasi mengenai</p>

			pembentukan UPTD kemetrolgian
	Meningkatkan peranan lembaga perlindungan konsumen	Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap konsumen	1.Meningkatnya akurasi alat ukur takar timbang dan perlengkapannya 2.Pengawasan terhadap barang yang tidak layak edar 3. Perlindungan terhadap konsumen dengan Badan BPSK
Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia ( SDM) ASN yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai dan pelayanan optimal			
1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) ASN dan sarana prasarana aparatur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) ASN dan sarana prasarana aparatur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) ASN	-Peningkatan SDM dengan pelatihan dan bimtek -pengadaan sarana dan prasara yang memadai -Peningkatan pelayan oleh ASN terhadap masyarakat

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tergambar pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran khususnya di Kota Padang Panjang tahun 2014-2018 dapat diuraikan dalam program dan kegiatan sbb :

1. Pengembangan kawasan perdagangan
2. Penataan struktur industri
3. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
4. Penciptaan iklim usaha menengah yang kondusif
5. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
6. Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi
7. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
8. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
9. Pembinaan dan pengembangan IKM
10. Pengembangan sentra-sentra industry potensial
11. Peningkatan kemampuan teknologi industri
12. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
13. Pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan
14. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
15. Pengembangan system pendukung usaha

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif,  
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kota Padang Panjang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun ke-4( 2017 )		Tahun ke-5 (2018 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3		1			10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya penertiban adm perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksana Administrasi Kantor			2,721,663,800		2,415,491,253		5,137,155,053		
			1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan matri dan benda pos lainnya	98%	1 tahun	4,100,000	1 Tahun	7,200,000	100%	11,300,000	Perdagkop	Padang panjang
			2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanya pembayaran rekening telpon, air dan listrik	100%	1 tahun	218,960,000	1 Tahun	376,020,000	100%	594,980,000	Perdagkop	Padang panjang
			3	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	95%	5 kend roda 4 dan 20 kend, roda 2	392,861,800	kend roda 4 dan kend roda 2	216,810,000	98%	609,671,800	Perdagkop	Padang panjang
			4	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	100%	13 org jasa adm keu	103,800,000	13 org jasa adm keu	20,918,750	100%	124,718,750	Perdagkop	Padang panjang
			5	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	15 org THL kebersihan dan penagadan peralatan kebersihan ktr	379,977,600	15 org THL kebersihan dan penagadan peralatan kebersihan	393,700,000	100%	773,677,600	Perdagkop	Padang panjang

			6	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor untuk 1 tahun kerja	100%	350 rim kertas , 150 tinta dsb ATK	70,000,000	400 rim kertas , 150 tinta dsb ATK	27,011,261	100%	97,011,261	Perdagkop	Padang panjang
			7	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	95%	400 Cetak blangkodan 224.992 lbr foto copy	66,850,000	410 Cetak blangkodan 225.200 lbr foto copy	75,000,000	98%	141,850,000	Perdagkop	Padang panjang
			8	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik/ penerangan bangunan kantor	90%	150 bh lampu, kabel dsb alat listrik	16,600,000	175 bh lampu, kabel dsb alat listrik	33,576,242	95%	50,176,242	Perdagkop	Padang panjang
			9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	0%	0%	0	50 bh buku	4,500,000	100%	4,500,000	Perdagkop	Padang panjang
			10	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makananan dan minuman	90%	3.400 porsi snak dan 2.800 porsi makan	141,800,000	3.200 porsi snak dan 2.600 porsi makan	31,080,000	100%	172,880,000	Perdagkop	Padang panjang
			11	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah yang diikuti	100%	SPPD dlm daerah 450 kali dan SPPD luar daerah 50 kali	422,000,000	SPPD dlm daerah 455 kali dan SPPD luar daerah 55 kali	420,000,000	98%	842,000,000	Perdagkop	Padang panjang
			12	Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi /teknis perkantoran	98%	34 org THL	834,714,400	32 org THL	713,675,000	100%	1,548,389,400	Perdagkop	Padang panjang
				Premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat	Jumlah tenaga THL untuk asuransi ketenagakerjaan	100%				42,000,000	100%	42,000,000	Perdagkop	Padang panjang
			13	Penyediaan sewa tanah	Tersedianya tanah untuk penampungan sementara pedagang dan tersedianya pasar pabukoaan bulan Ramadhan	95%	Terlaksananya pasar penampungan sementara	70,000,000	Terlaksananya pasar penampungan sementara	54,000,000	95%	124,000,000	Perdagkop	Padang panjang



Terciptanya sarana prasarana aparatur	Meningkatnya sarana prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan terpeliharanya sarana kantor	II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan peralatan dan gdg kantor			326,838,129		727,270,000		1,054,108,129		
			1	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor (pengadaan komputer, gorden, meja, lemari arsip dan filling kabinet)	100%	Pengadaan laptoop 2 unit, mimbar podium 2 bhptinter 4 unit, toa 3 bh	86,807,000	Pengadaan gorden 1 unit, lemari arsip 1 unit dan filling kabinet 2 bh	143,500,000	100%	230,307,000	Perdagkop	Padang panjang
			2	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gedung UPTD	100%	3 unit bangunan ktr	48,900,000	3 unit bangunan ktr	130,000,000	100%	178,900,000	Perdagkop	Padang panjang
			3	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor dinas dan UPTD	100%	terpelihara komputer 10 unit, laptop 8 unit, 5 unit mesin tik	43,975,000	terpelihara komputer 10 unit, laptop 10 unit, 5 unit mesin tik	49,300,000	100%	93,275,000	Perdagkop	Padang panjang
			4	Rehab sedang dan berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor ganti atap dan plafon	90%	1 unit kantor	134,640,000	1 unit kantor	225,870,000	90%	360,510,000	Perdagkop	Padang panjang
		Terlaksananya penertiban adm asset	5	Pesertifikatan tanah Pemerintah Daerah	Terlaksananya pensertifikatan tanah Pemda	100%	2 sertifikat	12,516,129	2 sertifikat	70,000,000	2sertifikat	82,516,129	Perdagkop	Padang panjang
Terwujudnya disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur	III	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin berpakaian ASN			0		54,300,000		54,300,000		
				1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 stel	0	0	50 stel	54,300,000	50 stel%	54,300,000	Perdagkop	Padang panjang
Terwujudnya SDM ASN	Meningkatnya SDM ASN	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM ASN	IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				35,000,000		40,000,000		75,000,000	Perdagkop	Padang panjang

				1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai mengikuti bintek	50 org	50 org	35,000,000	50 org	40,000,000	50 org	75,000,000	Perdagkop	Padang panjang	
Terciptanya laporan keuangan	Meningkatnya laporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	V		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				841,500		1,375,500		1,216,500	Perdagkop	Padang panjang	
			11		Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	100%	4 laporan	195,500	4 laoran%	375,000	4 lapora n	570,500	Perdagkop	Padang panjang	
			1		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	100%	2 laporan	178,000	2 laporan	313,000	2 lapora n	491,000	Perdagkop	Padang panjang	
			2		Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran	Jumlah laporan realisasi anggaran	100%	4 laporan	160,000	4 laporan	250,000	4 lapora n	410,000	Perdagkop	Padang panjang	
			4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	1 laporan	308,000	1 laporan	437,500	1 lapora n	745,500	Perdagkop	Padang panjang	
Terwujudka n Kelembagaa n UKM	Mewujudkan Kelembagaan UKM	Terlaksana Klasifikasi UMKM	VI		Program : Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif											
			1		Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pengetahuan dan kemampuan UKM untuk mengelola usahanya	30UMKM%	30 UMKM		0		30 UMKM	85,822,500	Perdagkop	Padang panjang	
			2		Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan UKM	Terlaksananya Temu Usaha	30 UMKM		-	30 UMKM	284.800.000,-	-	30 UMKM	474.800.000,-	Perdagkop	Padang Panjang
			3		Kegiatan Penyelenggara n Temu Usaha / FGD	Terlaksananya temu usaha dan FGD bagi wirausaha	0 Tahun	30 UMKM	31.925.000,-	0	-	-	30 UMKM	31.925.000	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudny a Klasifikasi Kelembagaa n UKM dan Koperasi	Meningkatnya Klasifikasi Kelembagaan UKM dan Koperasi		VII		Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-										

		Klasifikasi UMKM yang memiliki sertifikat Halal		1	Sosialisasi HAKI kepada UMKM	Jumlah Pengetahuan UMKM tentang Manfaat HAKI / Merek dan perlunya Sertifikat Halal	40 UMKM	40 UMKM	19,360,000	30 UMKM UMKM sosialisasi 10 buah Sertifikat Halal	53,897,500	50 UMKM	73,257,500	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudnya akses permodalan bagi UMKM dengan pemanfaatan lembaga keuangan pemerintah dan akses pasar untuk produk UMKM	Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM dengan pemanfaatan lembaga keuangan pemerintah dan akses pasar untuk produk UMKM	Jumlah Koperasi yang Aktif	V II I	2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Jumlah Pengetahuan Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Mengelola Manajemen dan Administrasi Koperasi serta Pra Koperasi dan LKM	15 prakoperasi	-	-	15 Pra Koperasi	-0	15 Pra Koperasi	0	Perdagkop	Padang Panjang
				1	Pemantauan /Koordinasi dan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi	Terlaksananya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengawas tentang pengelolaan dana bergulir koperasi dan Pelaksanaan Bintek pengawasan dan akuntabilitas	30 koperasi	60 Koperasi	35,750,000	45 Koperasi	43,100,000	65 Koperasi	84,906,250	Perdagkop	Padang Panjang
		2	Operasional Penunjang Blud Dana Bergulir	Operasional BLUD UPTD Dana Bergulir	Th	1 tahun			100,000,000		100,000,000				
		3	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah piutang nasabah yang tertagih melalui Pengelolaan Dana Bergulir	300 nasabah	300 nasabah	320,985,000	400 nasabah	183,013,900	500 nasabah	503,998,900	Perdagkop	Padang Panjang		
		Terlaksananya IKM yang mengikuti promosi dan pemasaran produk unggulan		4	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk-produk UMKM	Jumlah Pengembangan bantuan gerobak	24 UMKM	24 UMKM	190,000,000	-	0	24 UMKM	190,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
				5	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah pameran yang diikuti oleh UMKM	4 kali	4 kali	161,860,000	8 kali	330,395,000	8 kali	492,255,000	Perdagkop	Padang Panjang
				6	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal		0	0%	-	8 kali	342,588,750	8 kali	342,588,750	Perdagkop	Padang Panjang

Terwujudnya Koperasi baik berpola konvensional maupun berpolakan syariah	Mewujudkan Koperasi baik berpola konvensional maupun berpolakan syariah		<b>I X</b>	<b>Program ; Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Mengembangkan Koperasi baik konvensional maupun pola syariah yang diukur dari jumlah koperasi. Volume usaha, SHU, Modl dan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT</b>			<b>87,809,500</b>		<b>407,433,125</b>		<b>495,242,625</b>	<b>Perdagkop</b>	<b>Padang Panjang</b>	
		Terlaksananya Pelatihan koperasi jasa keuangan syariah dan Study Komperatif ke Koperasi yang Telah melaksanana kn pola syariah.		1	Pemantauan/Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah koperasi yang berpola syariah.	2 koperasi berpola syariah Dan 15 koperasi untuk pelatihan	2 Koperasi berpola syariah 15 koperasi untuk pelatihan	34,092,000	2 koperasi berpola syariah 15 koperasi untuk pelatihan	143,750,000	4 koperasi	177,842,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Menurunya Jumlah Koperasi yang tidak aktif		2	Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang berkualitas di Kota Padang Panjang-	3 koperasi Berkualitas, 9 koperasi berprestasi, Bintek pengurus 70 orang	3 Koperasi Berkualitas, 9 koperasi berprestasi, Bintek pengurus 70 orang	53,717,500	3 Koperasi Berkualitas, 9 koperasi berprestasi, Bintek pengurus 70 orang	178,234,375	5 Koperasi	231,951,875	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya sosialisasi tentang perundang-undangan bagi pengurus dan pengawas		3	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi	Terlaksananya sosialisasi tentang perundang-undangan bagi pengurus dan pengawas	60 orang/ 30 Koperasi	-	-	1 kali	85,448,750	1 kali	85,448,750	Perdagkop	Padang Panjang
<b>Terwujudnya Iklim Usaha / Perdagangan yang Kondusif</b>	<b>Mewujudkan Iklim Usaha / Perdagangan yang Kondusif</b>		<b>X</b>	<b>Program : Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan</b>				<b>667,857,500</b>		<b>3,337,799,375</b>		<b>4,005,656,875</b>	<b>Perdagkop</b>	<b>Padang Panjang</b>	
		Terlaksananya Penertiban Pedagang dan peningkatan jumlah pengunjung		1	Penertiban Pedagang di Komplek Pasar/Fasilitas Pengelolaan Pasar Padang Panjang	Telaksanyapengawasan terhadap penertiban Pedagang dan Pengunjung pasar	20 kali	20 kali	304,300,000	20 kali	2,743,232,500	40 kali	3,047,532,500	Perdagkop	Padang Panjang
					Penyempurnaan aturan dan system pengelolaan	Tersusunnya regulasi perda pasar	1	1 tahun	-	-	-	-	-	Perdagkop	Padang Panjang

				pasar									
				Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen				-		63,875,000			
		Terlaksananya peningkatan jumlah UTTP yang ditera pertahun	2	Kegiatan : Pengawasan Kemetrolagian	Jumlah Tera Ulang danUkur Ulang Alat UTTP serta operasional UPTD Kemetrolagian di Kota Padang Panjang	1500 alat ukur	1500 alat ukur	80,157,500	1500 alat ukur dan 1 U{TD metrologi	56,146,875	1500 alat ukur dan 1 U{TD metrol ogi	136,304,375	Perdagkop Padang Panjang
		Terlksanya Penertiban pedagang inforal dan kuliner	3	Penertiban Pasar Bulan Ramadhan	Jumlah pengawasan pasar dibulan ramadhan	30 kali	30 kali	110,100,000	30 kali	109,900,000	30 kali	220,000,000	Perdagkop Padang Panjang
			4	Penertiban dan Pengelakan Pemakaian Persil Tanah/Kios/Toko Pasar Padang Panjang	Jumlah pengawasan terhadap pengelakan pasar	88 kali	88 kali	45,300,000	88 kali	45,100,000	88 kali	90,400,000	Perdagkop Padang Panjang
				Pemeliharaan Bangunan Pasar				74,000,000	1 tahun	265,545,000	1 thun	339,545,000	
		Terpemeliharaan bangunan pasar	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Pasar	Jumlah bangunan pasar yang terpelihara	1 unit	1 unit	54,000,000	1 unit	-	1 unit	108,000,000	Perdagkop Padang Panjang
Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah perizinan usaha	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah perizinan usaha		<b>X I</b>	<b>Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>				<b>80,785,000</b>		<b>223,456,250</b>		<b>304,241,250</b>	
		Terlaksananya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya	1	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	Jumlah pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya	48 kali	48 kali	30,287,500	48 kali	155,125,000	48 kali	185,412,500	Perdagkop Padang Panjang

		Terlaksana penyusunan standar satuan harga		2 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah penggandaan buku standar satuan harga	50 buku	50 buku	14,997,500	50 buku	27,375,000	50 buku	42,372,500	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya rekomendasi izin yang diterbitkan		3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	Jumlah rekomendasi legalitas perizinan usaha	150 izin	150 izin	35,500,000	150 izin	40,956,250	150 izin	76,456,250	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudnya Sektor Industri	Mewujudkan Sektor Industri		X I	Program : Pembinaan dan Pengembangan IKM	Nilai Produksi Meningkat			2,039,190,000		57,140,500	1	2,096,330,500		
		Terlaksananya pembinaan terhadap IKM dan Promosi produk kerajinan daerah		1 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Bidang Usaha	Jumlah IKM yang terbina	10 IKM	10 IKM	658,640,000	10 IKM	393,125,000	10 IKM	1,051,765,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya Packaging House		2 Operasional Packing House	Jumlah IKM yang meningkat packaging / kemasan produknya	14 IKM	14 IKM	208,000,000	17 IKM	281,800,000	17 IKM	489,800,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya pemeliharaan sarana sektor industri		3 DAK Sentra Industri Kecil dan Menengah	Persentase pemeliharaan sarana sektor industri	80%	80%	850,000,000	0	2,100,000,000	80%	2,950,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
				Penyusunan Regulasi Pengelolaan Senja Kenangan	Food court dan kios			322,550,000	0	0	0%	322,550,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya Pengadaan Mesin bantuan IKM		4 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah pengadaan mesin/peralatan bantuan bagi IKM	0	0	0	10 IKM	230,500,000	10 IKM	230,500,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya pelatihan bordir kerancang		5 Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan Kerancang)	Jumlah IKM yang dilatih	0	0	0	40 Orang	100,028,125	40 orang	100,028,125	Perdagkop	Padang Panjang

		Terlaksananya pelatihan kerajinan kulit (cenderamata, tas, sepatu)		6 Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah pengerjin kulit (cenderamata, tas, sepatu) yang latih	0	0	0	40 Org selama 45 Hr	187,500,000	40 Org selama 45 Hr	187,500,000	Perdagkop	Padang Panjang
Terciptanya Pengadaan sarana prasaran klaster industri	Penyediaan sarana prasarana klaster industri		XIII	Program : Penataan Struktur Industri				-		<b>636,312,500</b>		636,312,500	Perdagkop	Padang Panjang
		Meningkatnya sarana prasarana klaster industri		1 Penyediaan Sarana / Prasarana Klaster Industri	Tjumlah pembangunan Workshop Sentra Barang Jadi Kulit	0	0	0	1 buah	562,562,500	1 buah	562,562,500	Perdagkop	Padang Panjang
				Kebijakan keterkaitan Industri hili hulu	Tersedianya pendukung Blud UPTD pengolahan Kulit					73,750,000				
Terwujudnya sarana kawasan industri kulit	Meujudkan sarana kawasan industri kulit	Terlaksananya Kawasan Sentra Industri Kulit		Program : Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				803,907,728		<b>876,520,000</b>		1,680,427,728	Perdagkop	Padang Panjang
				Penyedia sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		I Tahun	-	-		89.600.000		89.600.000	Perdagkop	Padang Panjang
				1 Pendukung Operasional Pelayanan UPTD Pengolaan Kulit	Terlaksananya pelayanan operasional UPTD Kulit dan Pemeliharaan Mesin	1 unit	1 Tahun	803,907,728	1 unit	876,520,000	1 unit	1,680,427,728	Perdagkop	Padang Panjang
Terciptanya perubahan kawasan penyangga menjadi kawasan penambang an	Mewujudkana perubahan kawasan penyangga menjadi kawasan penambangan		XV	Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan				-		50,000,000	-	50,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya Pematokan Batas Kawasan Penyangga dan tersedianya rambu-rambu tentang hutan lindung		1 Pematokan Batas Kawasan Penyangga dan batas kawasan hutan lindung	Terlaksananya Pematokan Batas Kawasan Penyangga dan tersedianya rambu-rambu tentang hutan lindung	1 Tahun	0	0	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksananya Sosialisasi Mengenai Keselamatan Kerja Penambang		2 Sosialisasi Mengenai Keselamatan Kerja Penambang Liar	Jumlah penambang yang disosialisasi Mengenai Keselamatan Kerja Penambang	0 Tahun	0	0	25 Orang	-	25 Orang	0	Perdagkop	Padang Panjang
				PRIORITAS KEDUA										

Terwujudnya sarana prasarana kantor	Meningkatnya sarana prasarana kantor		I	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			0			1,686,750,000		1,686,750,000		
	Tersedianya sarana prasarana kantor			Pebgadaan kendaraan dinas operasiaonal	Jumlah pengaaan kendaraan perasional Kantor	0 Tahun	0	0	2 unit roda, 1 unit roda 4	318,750,000	2 unit roda, 1 unit roda 4	318,750,000	Perdagkop	Padang Panjang
	Terbangnya kantor yang memadai			Pembangunan Kantor Dinas	Terlaksananya pembaunan kantor yang bertingkat	0 Tahun	0	-	1 unit	1,368,000,000	1 unit	1,368,000,000	Perdagkop	Padang Panjang



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA**  
**KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG YANG**  
**MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	2017	2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Pertumbuhan PDRB	%	6.24	6.69	6.8	
	Meningkatnya persentase asosiasi / 5 kelompok UMKM yang aktif	%	76	95	100	
	Terbentuknya Asosiasi UMKM baru	UMKM	0	2	2	
2	Meningkatnya klasifikasi UMKM					
	- Usaha Mikro	UMKM	4487	4845	4935	
	- Usaha Kecil	UMKM	549	592	603	
	- Usaha Menengah	UMKM	27	28	29	
3	Tersedianya regulasi berkaitan kawasan industri kapur	dokumen	-	-	-	
4	Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan	dokumen	-	-	-	
5	Meningkatnya Nilai investasi	milyar	515	615	640	
	Meningkatnya jumlah IKM unggulan					
	- bordir	Unit usaha	20	36	40	
	- kulit	Unit usaha	19	27	30	
	- Makanan ringan	Unit usaha	110	158	170	

6	Meningkatnya Jumlah organisasi Pelaku Usaha	Organisasi	2	2	2	
7	Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir	Org	3722	4822	5097	
8	Meningkatnya jumlah dana begulir di Masyarakat	Milyar	3.5	7.5	8.5	
9	meningkatnya jumlah koperasi usaha-usaha sejenis	unit	2	4	5	
10	meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	unit	58	66	68	
11	Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif	Unit		11	9	
12	meningkatnya jumlah koperasi berpola syariah	unit	16	20	21	
	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Kop	0	35	37	
	Volume usaha	%	7	12	15	
	Jumlah SHU Koperasi	%	2	10	13	
	Jumlah Asset Koperasi	%	3	15	17	
	Jumlah Modal sendiri	%	3	10	13	
13	meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	Ton/tahun	60	92	100	
14	Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit	%	25	77	90	
15	Tersedianya Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan pasar	perda	0	1	1	
16	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	%	100	100	100	
17	Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera per tahun	unit	200	312	342	

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan UMKM dan IKM.

Dengan adanya perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2017-2018 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi serta instansi terkait.

Padang Panjang, Oktober 2017

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PADANG PANJANG**

  
**ARPAN,SH**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19611111 198603 1 018

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>BAB I :</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	01
1.1 Latar Belakang.....	01
1.2 Landasan Hukum .....	03
1.3 Maksud dan Tujuan.....	06
1.4 Sistematika Renja Dinas Perdagkop .....	07
<b>BAB II :</b>	
<b>GANBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGKOP</b> .....	12
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Orgnisasi Dinas Perdagkop.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagkop .....	42
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagkop .....	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagkop ...	51
<b>BAB III :</b>	
<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	57
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Perdagkop.....	57
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	58
3.3 Telaahan Renstra Propinsi.....	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	67
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	68
<b>BAB IV</b>	
<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b> .....	69
4.1 Visi dan Misi Dinas Perdagkop.....	69
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagkop .....	70
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagkop .....	76

<b>BAB V</b>	
<b>RENCANA PROGRAM KEGIATA, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB VI</b>	
<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGKOP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB VII</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>

